

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menanggung dan menerima sanksi secara pribadi, sesuai dengan peraturan berlaku.

Serang, Juni 2025



**Muhamad Alif Suhikbal**

NIM : 2011200114

## ABSTRAK

**Nama: Muhamad Alif Suhikbal, NIM: 201120114, Judul: “EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DESA PADA MASA JABATAN KEPALA DESA 6 TAHUN DAN 8 TAHUN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KAJIAN SIYASAH MURSALAH)”**

Latar belakang penelitian ini berangkat Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji efektivitas kebijakan ini. Perpanjangan jabatan dinilai mampu memperkuat stabilitas pemerintahan dan kesinambungan program pembangunan, namun juga berisiko melemahkan kontrol sosial. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut perlu dinilai berdasarkan asas kemaslahatan dan akuntabilitas pemimpin.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup: (1) bagaimana efektivitas pelaksanaan pembangunan dalam masa jabatan kepala desa 8 tahun; (2) bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat; dan (3) bagaimana tinjauan UU No. 3 Tahun 2024 dan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan ini.

Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas masa jabatan 8 tahun dalam pembangunan, kesejahteraan, serta relevansinya dalam hukum positif dan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi, jurnal ilmiah, dan literatur keislaman, yang dianalisis secara sistematis untuk membandingkan efektivitas jabatan 6 dan 8 tahun dari perspektif pembangunan dan siyasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan 8 tahun memungkinkan pelaksanaan program pembangunan desa yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Kepala desa memiliki cukup waktu untuk merancang dan mengimplementasikan RPJMDes dengan lebih terarah.

Dalam aspek kesejahteraan, jabatan yang lebih panjang memberikan peluang untuk memperkuat relasi sosial dan partisipasi warga. Program pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan lebih terstruktur, namun keberhasilannya bergantung pada kualitas kepemimpinan dan tata kelola desa.

Tinjauan terhadap UU No. 3 Tahun 2024 dan *siyasah dusturiyah* menunjukkan bahwa masa jabatan panjang dibenarkan secara hukum dan syar'i apabila dijalankan dalam kerangka maslahat, *syura*, dan keadilan sosial. Prinsip tanggung jawab dan transparansi menjadi instrumen utama agar kekuasaan tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya, serta pembentukan sistem evaluasi periodik menjadi hal penting untuk mencegah penyimpangan kekuasaan di tingkat lokal.

Kesimpulannya masa jabatan kepala desa selama delapan tahun dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, asalkan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan yang ketat sesuai nilai-nilai hukum dan Islam.

**Kata Kunci: Kepala Desa, Masa Jabatan, Pembangunan Desa, Kesejahteraan, Siyasah Dusturiyah.**

Nomor : Nota Dinas  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Syariah UIN SMH Banten  
Serang  
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak.  
Di

Assalamu'alaikum Wr. W.b.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, bahwa kami berpendapat skripsi saudara Muhamad Alif Suhikbal, Judul Skripsi : Efektivitas Pemerintahan Desa Pada Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun Dan 8 Tahun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Kajian Siyasa Mursalah).

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqosyahkan. Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A.**  
NIP. 19770816200501 1 004



**Nina Chairina, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197402082023212008




## PENGESAHAN

Skripsi a.n Muhamad Alif Suhikbal, NIM: 20112014 yang berjudul: **“Efektivitas Pemerintahan Desa Pada Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun Dan 8 Tahun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Kajian Siyasa Mursalah).”** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 2025, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, Juni 2025

Sidang Munaqosah

Ketua Merangkap Anggota,



**Hilman Taqiyudin, S. Ag., M. Hi.**

NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,




**Hikmatullah, S.H.I., M. Sy.**

NIP. 19860425 201903 1006

Anggota-Anggota,


Penguji I



**Prof. Dr H.B. Syafuri, M.Hum**

NIP. NIP 19590810 199003 1 002

Penguji II



**Drs. Ahmad Marjuki, M.H.**

NIP. 19641011 199103 1004

Pembimbing I



**Dr. Ahmad Hidayat, LC., M.A M.Hum**

NIP. 19770816200501 1 004

Pembimbing II



**Nina Chairina, S.Ag. M.H**

NIP: 197402082023212008

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya, melalui do'a dan ikhtiar, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang merupakan tugas akhir (skripsi) ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua yang saya sayangi yaitu Ibu Ade Sutriat saya tercinta yang selalu tidak pernah lupa dalam menyertakan saya dalam doa mereka. Mereka selalu mendidik saya dengan baik, mendukung saya dalam hal apapun dan selalu mengingatkan untuk tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu Dosen UIN SMH Banten, terkhusus Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya, terutama bapak Dr. Ahmad Hidayat, LC., M.A M.Hum. dan Ibu Nina Chairina, S.Ag. M.H selaku pembimbing saya. Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga skripsi ini selesai.

## MOTTO

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٥٥﴾  
ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَإِنْ يَأْتُواكُمْ أُسْرَى فَغْدُوهُمْ وَهُوَ حَرَمٌ عَلَيْكُمْ إِحْرَاجُهُمْ أَفْتَوْا مِنْ بَعْضِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ  
فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ  
الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

*"Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu dan mengusir  
segolongan dari kamu dari kampung halamannya, kamu bantu-membantu  
dalam (perbuatan dosa dan permusuhan terhadap mereka); dan jika  
mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal  
mengusir mereka itu terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada  
sebagian Kitab dan ingkar terhadap sebagian (yang lain)? Maka tidak  
ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain  
kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada Hari Kiamat mereka  
dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah dari  
apa yang kamu kerjakan."*

(QS. Al-Baqarah: 85)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Muhamad Alif Suhikbal, lahir di Kabupaten Pandeglang pada 12 Juni 2002 dari pasangan Bapak Jumriadi dan Ibu Ade Sutriat.

Jenjang pendidikan formal yang Penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di MI MATHLA'UL ANWAR pada tahun 2008-2014 dan melanjutkan sekolah tingkat menengah pertama di MTSN MATHLA'UL ANWAR pada tahun 2014-2017 melanjutkan sekolah tingkat atas di MAN MATHLA'UL ANWAR pada tahun 2017-2020, setelah lulus sekolah tingkat atas penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Tahun 2020.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Segala puji syukur dengan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunianya, serta memberikan penuh kesabaran dan keteguhan kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Shalawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah berjuang dalam menyampaikan kebenaran kepada umatnya.

Dengan ini skripsi Penulis yang berjudul **“Efektivitas Pemerintahan Desa Pada Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun Dan 8 Tahun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Kajian Siyasah Mursalah)”** Merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena ini dengan melalui kesempatan yang ada, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak, Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak, Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak, Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak, Dr. Dedi Surnadi, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak, Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H.,

M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap Penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.

4. Ibu, Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak, Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Dr. Ahmad Hidayat, LC., M.A Pembimbing I dan Pembimbing II, Ibu, Nina Chairina, S.Ag. M.H yang telah memberikan banyak nasehat, pengarahan, dan serta meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu dosen, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama Penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Jumriat Ibu Ade Sutriat selaku orang tua Penulis, saudari Juandini selaku kakak dari penulis, beserta keluarga besar yang penulis sangat cintai terimakasih telah sabar memberikan dukungan secara penuh dan perhatiannya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Semoga kebahagiaan, keberkahan dan ridho selalu menyertai kalian semua.
9. Teman seperjuangan Keluarga Besar HTN Angkatan 2020 yang terutama kepada Fahrus Syafaat, Muhammad Faqih Ridlowi. Shibki Syahida Muttaqin, Muhammad Nurwahid, Muhammad Muzaqi, Agung Permana dan kelompok pertemanan dari penulis diantaranya

Brother Kosjok, Sobat Avenger dan Sobat Miskin serta semua sahabat-sahabat di dalam/luar kampus yang tidak dapat disebutkan semua dalam tulisan ini, Penulis mengucapkan terimakasih karena telah menjadi bagian dari perjuangan Penulis dengan saling memberi dukungan satu sama lain. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan Penulis. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun guna meningkatkan kualitas pada masa yang akan datang.

Terakhir, Penulis berharap kepada Allah SWT agar semua kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini mendapatkan balasan yang melimpah. Harapan Penulis adalah agar karya tulis ini dapat menjadi kontribusi berharga, serta ladang kebaikan dalam peningkatan khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi Penulis sendiri, serta para pembaca secara umum.

Serang, 27 Juni 2025

Muhammad Alif  
Suhikbal

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	6
F. Kerangka Berpikir.....	12
G. Metode Penelitian.....	20
6. Teknik Pengolahan Data .....	23
H.Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II.....</b>	<b>30</b>
<b>TINJAUAN KONSEPTUAL DAN TEORETIS TENTANG PEMERINTAHAN DESA, MASA JABATAN KEPALA DESA, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....</b>	<b>30</b>
A. Pemerintahan Desa.....	30
1. Pengertian Peemerintahan Desa .....	30

2. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Regulasi .....	33
3. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	35
B. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Regulasi .....	37
1. Pengertian Kepala Desa.....	37
2. Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 .....	39
3. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.....	41
C. Efektivitas Pemerintahan Desa.....	42
1. Pengertian Efektivitas dalam Konteks Pemerintahan .....	42
2. Indikator Kesejahteraan dalam Konteks Pedesaan.....	45
3. Hubungan Antara Pemerintahan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat .....	47
<b>BAB III .....</b>	<b>50</b>
<b>SIYASAH DUSTURIYAH.....</b>	<b>50</b>
A. Definisi dan Konsep Siyazah dalam Islam.....	50
1. Definisi Siyazah Secara Umum .....	50
2. Siyazah Menurut Ahli.....	53
B. Definisi Siyazah Dusturiyah.....	56
C. Tujuan Siyazah Dusturiyah.....	59
<b>BAB IV.....</b>	<b>63</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Efektivitas Jabatan Kepala Desa, Masa Jabatan 8 Tahun Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	63
B. Efektivitas Pemerintah Desa Masa Jabatan 8 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .....	67
C. Bagaimana Perspektif Undang-undang No 3 Tahun 2024 Dan Siyazah Dusturiyah Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun.....	60

<b>BAB V .....</b>	<b>76</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
Kesimpulan .....	76
Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>